



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SAPANANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sapanang Nomor: 036/PP.05.1-BA/730403012-SPN / 2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sapanang telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAPANANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sapanang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SAPANANG


ttd.

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 62 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA SAPANANG KECAMATAN BINAMU
 KABUPATEN JENEPONTO PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA
 SAPANANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	AYU SARJANI YUKKAS	P	TPS 1
2.	HASMIA	P	TPS 1
3.	HASNAH	P	TPS 1
4.	MUH.ILYAS	P	TPS 1
5.	SAPARUDDIN	L	TPS 1
6.	SRI DEVI	P	TPS 1
7.	SYAHRIR,R	L	TPS 1
8.	AYU NINGSIH	P	TPS 2
9.	FAISAL. S.Pd	L	TPS 2
10.	JAMILA,A.S.Pd	P	TPS 2
11.	RAHMI RAHMADANI	P	TPS 2
12.	SATRIO ILHAM BUDI ALMAKASSARY	L	TPS 2
13.	SRI RESKY RATE	P	TPS 2
14.	IRMAWATI	P	TPS 2
15.	KIKI RISKY JABARUDDIN, Amd. Kep	P	TPS 3
16.	HALMUBASRI	L	TPS 3
17.	IRAWATI	P	TPS 3
18.	SALAM	L	TPS 3
19.	SRI NOVIANTI	P	TPS 3
20.	SUPRIADI	L	TPS 3
21.	SRI ULFA UTAMI	P	TPS 3
22.	ALAMSYAH	L	TPS 4
23.	DEWI MURNI	P	TPS 4
24.	FITRIANI	P	TPS 4
25.	HARIANI. S.Pd	P	TPS 4

26.	ROSMIATI, S.Pd	P	TPS 4
27.	JAMALUDDIN	L	TPS 4
28.	FIRAWATI	P	TPS 4
29.	HALIMAH	P	TPS 5
30.	ITA PURNAMASARI	P	TPS 5
31.	HAKIPRAWANI	P	TPS 5
32.	RATIH NURFITRAH SYAM	P	TPS 5
33.	REINALDY	L	TPS 5
34.	ROSDIANA	P	TPS 5
35.	INDRA. S.Pdi	P	TPS 5
36.	ADE HISYAM RABBANI	L	TPS 6
37.	BUNGA INTAN	P	TPS 6
38.	HERMAN	L	TPS 6
39.	RAHMADANI	P	TPS 6
40.	RISNAWATI	P	TPS 6
41.	RUSLAN	L	TPS 6
42.	SAMSUL BAHRI	L	TPS 6
43.	ABD. RASUL	L	TPS 7
44.	ARDI SAID	L	TPS 7
45.	ASRI WAHYUNI	P	TPS 7
46.	HASNI	P	TPS 7
47.	HASNI SO'NA	P	TPS 7
48.	NITA AMALIAH	P	TPS 7
49.	RUDI HARTONO	L	TPS 7
50.	EDI ARDIHANSA	L	TPS 8
51.	INDAH	P	TPS 8
52.	KAMELIA KAMAL	P	TPS 8

53.	MARWANA	P	TPS 8
54.	NURHAYATI	P	TPS 8
55.	SULTAN	L	TPS 8
56.	SAMSUDDIN	L	TPS 8
57.	ANDRIANI	P	TPS 9
58.	DESI	P	TPS 9
59.	IRMAWATI	P	TPS 9
60.	JUNAEDI	L	TPS 9
61.	KUSNADI	L	TPS 9
62.	SISKA DAMAYANTI	P	TPS 9
63.	SULTAN KAHAR	L	TPS 9
64.	ABD. RAHIM	L	TPS 10
65.	FIFIYANA	P	TPS 10
66.	HERLIN EFENDI	L	TPS 10
67.	JUSWANDI	L	TPS 10
68.	LISNAWATI	P	TPS 10
69.	NURINTANG	P	TPS 10
70.	SURIANI	P	TPS 10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAPANANG


ttd.

(AMIRUDDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA